



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pisang RT. 005/RW. 003, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Mananga, Desa Wendewa Utrara, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kota Waikabubak pada tanggal 24 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Nomor 0005//001/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pisang RT.005/RW.003, Kelurahan Wailiang Kecamatan kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 1.5 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat selalu mengadu domba Penggugat dengan anak tiri (anak dari Tergugat).
 - b. Penggugat selalu menasihati Tergugat untuk beribadah namun Tergugat tidak terima dan marah karena selalu diperingatkan untuk sholat.
 - c. Pada saat bulan Agustus 2019 Tergugat pergi ke Kupang selama 3 (tiga) minggu untuk mengurus anaknya yang ikut tes TNI namun Penggugat dilarang menelpon/ video call dengan alasan Tergugat "disini saya mengurus anak bukan urus perempuan".
 - d. Bahwa selama Tergugat berada di Kupang Penggugat mendapat informasi dari teman Penggugat, Tergugat pergi ke tempat

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



hiburan malam dan berhubungan dengan perempuan penghibur, teman Penggugat mengirim foto Tergugat bersama perempuan lain. bukti foto ada di HP Penggugat.

e. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat di pelet agar mau menikah dengan Tergugat. Berdasarkan keterangan dari keluarga Tergugat yang memeelet Penggugat sendiri bahwa dia membantu agar Penggugat mau menikah dengan Tergugat.

f. Setelah 3 minggu Tergugat pulang dari Kupang, Tergugat pulang pergi Waikabubak Mataram sebanyak 3 kali dengan alasan menengok anak dan membeli mobil dari bulan Agustus sampai tanggal 29 November 2019 dengan ijin Penggugat, dan setiap Tergugat keluar rumah Penggugat dilarang untuk menghubungi Tergugat, kecuali Tergugat yang menghubungi Penggugat duluan.

g. Pada tanggal 19 November Penggugat menghubungi Tergugat melalui WA menanyakan keadaan Tergugat apakah sudah sholat, tetapi Tergugat tidak membalas, sehingga Penggugat menanyakan lagi dan Tergugat marah –marah, dan dari tanggal 19 November 2019 sampai tanggal 29 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi.

6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 November 2019 Tergugat pulang dari Mataram ke Waikabubak tanpa memberitahu Penggugat. Sampai di rumah Penggugat memberi minum Tergugat dan Penggugat beraktifitas kembali didapur, setelah itu Penggugat mencari Tergugat karena tidak melihat Penggugat, Tergugat kembali lagi ke dalam rumah, kemudian Tergugat

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mengatakan kehilangan HP dan menuduh Penggugat yang mengambil namun setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaiannya tanpa diusir oleh Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Waikabubak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Halaman 4 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED] tertanggal 07 Januari 2020, dan tanggal 14 Januari 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a.

Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312154705720001 tertanggal 26 April 2013 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0005/001/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (P2);

b.

Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Cakrawala, Jalan Palapa, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Bulan Mei 2018 di Waikabubak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kareloko Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat pelaksanaan Pacuan Kuda, karena warung saksi dengan warung Penggugat dan Tergugat bersebelahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau dirinya akan bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

██████████, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Lamboya), bertempat tinggal di Cakrawala, Jalan Palapa, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara No. ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Bulan Mei 2018 di Waikabubak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kareloko Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dari 2 (dua) bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Penggugat sering datang menemui saksi sambil menangis dan mengeluh kalau Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat apabila tanya dan dinasehati oleh Penggugat untuk sholat;

- Bahwa saksi pernah melihat postingan Tergugat di Media sosial Fecebook yang menjelek-jelekkan isterinya, sehingga saksi sempat menegur Tergugat agar kalau ada masalah di dalam rumah tangganya untuk tidak di posting di media sosial;

-Bahwa Tergugat selalu menjelek-jelekkan keluarga Penggugat dan menuduh keluarga Penggugat termasuk saksi sendiri terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada hal keluarga dan saksi sendiri hanya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat;

-Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau dirinya akan bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa **apakah**

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على العائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriadge*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED], dan [REDACTED] setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Mei 2018 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pisang Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah apabila ditanya atau dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menulis postingan di media sosial yang menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekocokan yang terus menerus, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah



sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin, S.Ag. M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Jamil, S.Ag** dan **Faisal, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Mariam. S.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag.
Hakim Anggota

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Faisal, S.Ag, M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Panitera Pengganti

Mariam. S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara No. [REDACTED]